



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rico Andria als Rico Bin (alm) Haderan
 2. Tempat lahir : Kandangan
 3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 Maret 2000
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Rt.001
Rw.001 Kecamatan Kandangan Kab. HSS (Sesuai Ktp)
Jl.
Aip KS Tubun Kelurahan Kandangan Utara Rt.002
Rw.001
Kecamatan Kandangan Kab. HSS (alamat sekarang)
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025.



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rifka Ramadhany als Rama Bin Saidi Noor
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38/28 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani No.7 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar (Sesuai ktp) Jl. Gunung IV Rt.013 Rw.001 Kelurahan Teluk dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (alamat sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025.

Para Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiatul Qiptiah, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi terdakwa **Rico Andria als Rico Bin (alm) Haderan dan terdakwa Rifka Ramadhany als Rama Bin Saidi Noor** tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 57/Pid.Sus/2025/PN.Kgn, berdasarkan



penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 20 Mei 2025 nomor 57/Pid.Sus/2025/PN.Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN dan Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 3,30 gram dan berat bersih 2,66 gram disisihkan 0,01 gram;
 - (2) 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Vista;
 - (3) 1 (satu) buah kantong plastic warna merah;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- (4) 1 (satu) buah kotak senter kepala warna hitam;
- (5) 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic;
- (6) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih dengan imei 1; 867503057317716 dan imei 2; 867503057317708 dengan no hp terpasang 085753115287.
- (7) 1 (satu) buah handphone merek Redmi 13 warna hitam dengan imei 1; 863168073766405 dan imei 2; 863168073766413 dengan no hp terpasang 083875902402.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menyatakan supaya Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin (Alm) HADERAN dan Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RICO ANDRIA Als RICO Bin (Alm) HADERAN dan Terdakwa RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Gunung Sari IV Rt.013 Rw.001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidak-tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, **Terdakwa I** RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi **Terdakwa II** RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian **Terdakwa II** menghubungi Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah memastikan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang berlokasi di Jl. Gunung Sari IV Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I bersama Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Terdakwa I melanjutkan perjalanannya ke rumah Terdakwa II di Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD mengantarkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Terdakwa II, dan Terdakwa II menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa I baru akan membayar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah laku terjual. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip. Lalu Terdakwa I menuju Banjarbaru untuk menjemput Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan meneruskan perjalanan ke Kandangan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I meminta Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual. Setelah itu Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab.



Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di rumah FAZRI (DPO), Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan FAZRI (DPO) bergegas menemui pembeli di Jl. H. M. Yusi, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYHRANI ARIF dan Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI, sedangkan FAZRI (DPO) berhasil melarikan diri, saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram, disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 863346076125361, Imei 2: 863346076125379, No. HP terpasang: 083848058666. Selanjutnya Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 12.30 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa I di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw.001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. HSS (tepatnya di rumah sewaan Terdakwa I), saat dilakukan penangkapan Terdakwa I mengakui telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 3,30 gram dan berat bersih 2,66 gram disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Vista; 1 (satu) buah kantong plastic warna merah; 1 (satu) buah kotak senter kepala warna hitam; 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic; 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih dengan imei 1 ; 867503057317716 dan imei 2 ; 867503057317708 dengan no hp terpasang 085753115287. Lalu Terdakwa I mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa II di Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menagih pembayaran 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli Terdakwa I. Terdakwa I mengatakan akan membayarkan uang tersebut secara langsung ke Banjarmasin. Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB berdasarkan hasil pengembangan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl. Gunung Sari IV, Rt.013, Rw.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (tepatnya di rumah Terdakwa II), saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 13 warna hitam dengan imei 1; 863168073766405 dan imei 2; 863168073766413 dengan no hp terpasang 083875902402. Terdakwa II mengaku menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I, serta mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD. Disaat dan lokasi yang bersamaan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB juga menangkap Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih, 4 (empat) butir extasy warna biru langit, 2 (dua) pak plastic klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang diakui milik Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD. Selanjutnya Terdakwa II dan Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/10841.00/II/2025 Tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota, setelah ditimbang yakni berat kotor 4 (empat) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 3,30 (tiga koma tiga) gram dikurangkan berat empat buah plastik sebesar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 2,66 (dua koma enam enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 2,65 (dua koma enam lima) gram.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0083 Tanggal 03 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan Para Terdakwa tidak sedang dalam melakukan penelitian IPTEK.

Perbuatan Terdakwa RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN dan Terdakwa RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

--Atau--

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RICO ANDRIA Als RICO Bin (Alm) HADERAN dan Terdakwa RIFKA IIDHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Gunung Sari IV Rt.013 Rw.001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, **Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin**



Alm MUHAMMAD THAMBRIN untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah memastikan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang berlokasi di Jl. Gunung Sari IV Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I bersama Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Terdakwa I melanjutkan perjalanannya ke rumah Terdakwa II di Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD mengantarkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Terdakwa II, dan Terdakwa II menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa I baru akan membayar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah laku terjual. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip. Lalu Terdakwa I menuju Banjarbaru untuk menjemput Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan meneruskan perjalanan ke Kandangan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I meminta Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual. Setelah itu Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di rumah FAZRI (DPO), Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan FAZRI (DPO) bergegas menemui pembeli di Jl. H. M. Yusi, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYAHRANI ARIF dan Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI, sedangkan FAZRI (DPO) berhasil melarikan diri, saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram, disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 863346076125361, Imei 2: 863346076125379, No. HP terpasang: 083848058666. Selanjutnya Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 12.30 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa I di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw.001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. HSS (tepatnya di rumah sewaan Terdakwa I), saat dilakukan penangkapan Terdakwa I mengakui telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 3,30 gram dan berat bersih 2,66 gram disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Vista; 1 (satu) buah kantong plastic warna merah; 1 (satu) buah kotak senter kepala warna hitam; 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic; 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih dengan imei 1 ; 867503057317716 dan imei 2 ; 867503057317708 dengan no hp terpasang 085753115287. Lalu Terdakwa I mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa II di Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menagih pembayaran 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli Terdakwa I. Terdakwa I mengatakan akan membayarkan uang tersebut secara

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke Banjarmasin. Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB berdasarkan hasil pengembangan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl. Gunung Sari IV, Rt.013, Rw.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (tepatnya di rumah Terdakwa II), saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 13 warna hitam dengan imei 1; 863168073766405 dan imei 2; 863168073766413 dengan no hp terpasang 083875902402. Terdakwa II mengaku menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I, serta mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD. Disaat dan lokasi yang bersamaan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB juga menangkap Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih, 4 (empat) butir extasy warna biru langit, 2 (dua) pak plastic klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang diakui milik Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD. Selanjutnya Terdakwa II dan Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/10841.00/I/2025 Tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota, setelah ditimbang yakni berat kotor 4 (empat) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 3,30 (tiga koma tiga) gram dikurangkan berat empat buah plastik sebesar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 2,66 (dua koma enam enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 2,65 (dua koma enam lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0083 Tanggal 03 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. dan Para Terdakwa tidak sedang dalam melakukan penelitian IPTEK.

Perbuatan Terdakwa RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN dan Terdakwa RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) **MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYHRANI ARIF**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYHRANI ARIF dan Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara,
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAI, sedangkan FAZRI (DPO) berhasil melarikan diri,
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram, disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 863346076125361, Imei 2: 863346076125379, No. HP terpasang: 083848058666.



- Bahwa benar Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa I di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw.001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. HSS (tepatnya di rumah sewaan Terdakwa I),
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa I mengakui telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 3,30 gram dan berat bersih 2,66 gram disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Vista; 1 (satu) buah kantong plastic warna merah; 1 (satu) buah kotak senter kepala warna hitam; 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic; 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih dengan imei 1 ; 867503057317716 dan imei 2 ; 867503057317708 dengan no hp terpasang 085753115287.
- Bahwa benar Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa II di Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menagih pembayaran 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli Terdakwa I.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB berdasarkan hasil pengembangan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl. Gunung Sari IV, Rt.013, Rw.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (tepatnya di rumah Terdakwa II),
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 13 warna hitam dengan imei 1; 863168073766405 dan imei 2; 863168073766413 dengan no hp terpasang 083875902402.
- Bahwa benar Terdakwa II mengaku menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I, serta mendapatkan 5 (lima) paket narkoba

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD.

- Bahwa benar disaat dan lokasi yang bersamaan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB juga menangkap Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkan semuanya.

2) **RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI**, telah memberikan keterangan **dibawah sumpah** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 Terdakwa I bersama Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Terdakwa I melanjutkan perjalanannya ke rumah Terdakwa II di Banjarmasin.
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat Terdakwa I tiba di Banjarbaru untuk menjemput Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan meneruskan perjalanan ke Kandangan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu,
- Bahwa benar Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa I meminta Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual.
- Bahwa benar Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan.



- Bahwa benar sesampainya di rumah FAZRI (DPO), Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan FAZRI (DPO) bergegas menemui pembeli di Jl. H. M. Yusi, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI, sedangkan FAZRI (DPO) berhasil melarikan diri,
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram, disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 863346076125361, Imei 2: 863346076125379, No. HP terpasang: 083848058666. Selanjutnya Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkan semuanya.

3) **ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD mengantarkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Terdakwa II,
- Bahwa benar Terdakwa II menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa I baru akan membayar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah laku terjual.
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip. Setelah itu Terdakwa I bergegas kembali ke Kandangan,
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB berdasarkan hasil pengembangan, melakukan penangkapan terhadap

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Terdakwa II di Jl. Gunung Sari IV, Rt.013, Rw.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (tepatnya di rumah Terdakwa II),

- Bahwa benar disaat dan lokasi yang bersamaan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB juga menangkap Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD,
- Bahwa benar Terdakwa II dan Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/10841.00/II/2025 Tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota, setelah ditimbang yakni berat kotor 4 (empat) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 3,30 (tiga koma tiga) gram dikurangkan berat empat buah plastik sebesar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 2,66 (dua koma enam enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 2,65 (dua koma enam lima) gram.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0083 Tanggal 03 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN,

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi



Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang berlokasi di Jl. Gunung Sari IV Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I bersama Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Terdakwa I melanjutkan perjalanannya ke rumah Terdakwa II di Banjarmasin.
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip. Lalu Terdakwa I menuju Banjarbaru untuk menjemput Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan meneruskan perjalanan ke Kandangan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa I meminta Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual.
- Bahwa benar setelah itu Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa I di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw.001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. HSS (tepatnya di rumah sewaan Terdakwa I),

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa I mengakui telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 3,30 gram dan berat bersih 2,66 gram disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Vista; 1 (satu) buah kantong plastic warna merah; 1 (satu) buah kotak senter kepala warna hitam; 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic; 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih dengan imei 1 ; 867503057317716 dan imei 2 ; 867503057317708 dengan no hp terpasang 085753115287.
- Bahwa benar Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa II di Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar setelah memastikan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang berlokasi di Jl. Gunung Sari IV Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WITA Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD mengantarkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Terdakwa II,
- Bahwa benar Terdakwa II menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa I baru akan membayar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah laku terjual.
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I meneruskan perjalanan ke Kandangan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menagih pembayaran 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa I mengatakan akan membayarkan uang tersebut secara langsung ke Banjarmasin.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB berdasarkan hasil pengembangan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl. Gunung Sari IV, Rt.013, Rw.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (tepatnya di rumah Terdakwa II),
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 13 warna hitam dengan imei 1; 863168073766405 dan imei 2; 863168073766413 dengan no hp terpasang 083875902402.
- Bahwa benar Terdakwa II mengaku menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I, serta mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD.
- Bahwa benar disaat dan lokasi yang bersamaan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB juga menangkap Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih, 4 (empat) butir extasy warna biru langit, 2 (dua) pak plastic klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang diakui milik Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II dan Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 3,30 gram dan berat bersih 2,66 gram disisihkan 0,01 gram;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Vista;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna merah;
- 1 (satu) buah kotak senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih dengan imei 1; 867503057317716 dan imei 2; 867503057317708 dengan no hp terpasang 085753115287.
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 13 warna hitam dengan imei 1; 863168073766405 dan imei 2; 863168073766413 dengan no hp terpasang 083875902402.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah memastikan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang berlokasi di Jl. Gunung Sari IV Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I bersama Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Terdakwa I melanjutkan perjalanannya ke rumah Terdakwa II di Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD mengantarkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Terdakwa II, dan Terdakwa II menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa I baru akan membayar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah laku terjual. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan 5 (lima)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip. Lalu Terdakwa I menuju Banjarbaru untuk menjemput Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan meneruskan perjalanan ke Kandangan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I meminta Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual. Setelah itu Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di rumah FAZRI (DPO), Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan FAZRI (DPO) bergegas menemui pembeli di Jl. H. M. Yusi, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYHRANI ARIF dan Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI, sedangkan FAZRI (DPO) berhasil melarikan diri, saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram, disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 863346076125361, Imei 2: 863346076125379, No. HP terpasang: 083848058666. Selanjutnya Saksi



RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 12.30 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa I di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw.001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. HSS (tepatnya di rumah sewaan Terdakwa I), saat dilakukan penangkapan Terdakwa I mengakui telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 3,30 gram dan berat bersih 2,66 gram disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Vista; 1 (satu) buah kantong plastic warna merah; 1 (satu) buah kotak senter kepala warna hitam; 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic; 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih dengan imei 1 ; 867503057317716 dan imei 2 ; 867503057317708 dengan no hp terpasang 085753115287. Lalu Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa II di Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menagih pembayaran 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli Terdakwa I. Terdakwa I mengatakan akan membayarkan uang tersebut secara langsung ke Banjarmasin. Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB berdasarkan hasil pengembangan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl. Gunung Sari IV, Rt.013, Rw.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (tepatnya di rumah Terdakwa II), saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 13 warna hitam dengan imei 1; 863168073766405 dan imei 2; 863168073766413 dengan no hp terpasang 083875902402. Terdakwa II mengaku menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I, serta mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD. Disaat dan lokasi yang bersamaan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB juga menangkap Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



MUHAMMAD, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih, 4 (empat) butir extasy warna biru langit, 2 (dua) pak plastic klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang diakui milik Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD. Selanjutnya Terdakwa II dan Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/10841.00/I/2025 Tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota, setelah ditimbang yakni berat kotor 4 (empat) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 3,30 (tiga koma tiga) gram dikurangkan berat empat buah plastik sebesar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 2,66 (dua koma enam enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 2,65 (dua koma enam lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0083 Tanggal 03 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan Para Terdakwa tidak sedang dalam melakukan penelitian IPTEK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**
3. **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “*barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin (Alm) HADERAN dan Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian



dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, **Terdakwa I** RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi **Terdakwa II** RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian **Terdakwa II**

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



menghubungi Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah memastikan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang berlokasi di Jl. Gunung Sari IV Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I bersama Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Terdakwa I melanjutkan perjalanannya ke rumah Terdakwa II di Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD mengantarkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Terdakwa II, dan Terdakwa II menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa I baru akan membayar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah laku terjual. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip, sehingga subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN adalah “membeli narkoba golongan I” sedangkan perbuatan terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR adalah “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0083 Tanggal 03 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/10841.00/II/2025 Tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Kota, setelah ditimbang yakni berat kotor 4 (empat) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 3,30 (tiga koma tiga) gram dikurangkan berat empat buah plastik sebesar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 2,66 (dua koma enam enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 2,65 (dua koma enam lima) gram.

Menimbang, bahwa para terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”. Dan juga para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan para terdakwa dapat dikategorikan sebagai “melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi menjual dan perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Turut melakukan mempunyai arti sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerja sama), dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama. P.A.F Lamintang dalam bukunya “Dasar Dasar Hukum Pidana” (Sinar Baru, Bandung, 1984 : 594) mengungkapkan pendapat Hoge Raad dalam Arrest antara lain tanggal 9 Januari 1914 menyebutkan “Untuk adanya suatu medeplegen itu diisyaratkan setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan, serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



narkotika yaitu perbuatan Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu dari saksi ADI WARDANA melalui terdakwa II, dan terdakwa II menjadi perantara jual beli narkotika yaitu dengan menerima narkotika dari saksi ADI WARDANA dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa I di rumah terdakwa II., dengan demikian dapat dipahami bahwa terdakwa I melakukan perbuatan membeli narkotika golongan I sedangkan terdakwa II menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 3,30 gram dan berat bersih 2,66 gram disisihkan 0,01 gram;.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Vista;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna merah;
- 1 (satu) buah kotak senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih dengan imei 1; 867503057317716 dan imei 2; 867503057317708 dengan no hp terpasang 085753115287.
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 13 warna hitam dengan imei 1; 863168073766405 dan imei 2; 863168073766413 dengan no hp terpasang 083875902402.



Adalah barang bukti berupa barang kepemilikannya dilarang oleh Undang-Undang dan alat atau sarana yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba.
- Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba Golongan I bukan tanaman"** dan **terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 3,30 gram dan berat bersih 2,66 gram disisihkan 0,01 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Vista;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak senter kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna putih dengan imei 1; 867503057317716 dan imei 2; 867503057317708 dengan no hp terpasang 085753115287.
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi 13 warna hitam dengan imei 1; 863168073766405 dan imei 2; 863168073766413 dengan no hp terpasang 083875902402.
- Dimusnahkan.**
7. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Dwi Suryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfyan Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)